



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**KADIM ISMAIL BIN ISMAIL MUSA**, tempat dan tanggal lahir Gotowasi, 05 November 1982, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Maba, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Hasan Rakib, RT.004/RW.003, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai **Pemohon I**;

**SALIMA SOUWAKIL BINTI ABDUL SALEH S**, tempat dan tanggal lahir Lumoy, 24 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Hasan Rakib, RT.004/RW.003, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 07 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan.No 22/Pdt.P/2024/PA.SS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 29 September 2018 dengan wali nikah bernama Abdul Saleh Souwakil, S.Sos (ayah kandung Pemohon II) dan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Hi. Jafar Kam dan bapak Talha;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Duda dan Perawan dan antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan keluarga sedarah,semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;
4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu (1) orang anak bernama Muhammad Ikbal Hendrik Kadim, Umur 3 tahun 8 bulan;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus
  - 1) Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon I ;
  - 2) Mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kadim Ismail Bin Ismail Musa) dengan Pemohon II (Salima Souwakil Binti Abdul Saleh S) yang

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan.No 22/Pdt.P/2024/PA.SS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 29 September 2018;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;

4. Biaya perkara sesuai hukum ;

## SUBSIDAIR :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir ke persidangan;

Bahwa, berdasarkan pertanyaan ketua Majelis para Pemohon menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, dikarenakan para Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku, untuk itu maksud para Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan.No 22/Pdt.P/2024/PA.SS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.SS selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan.No 22/Pdt.P/2024/PA.SS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Choirul Isnan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibnu Rusdi, S.H.I., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Para Pemohon;\_

Ketua Majelis,

**ZAHRA HANAFAI, S.H.I. M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**HASANUDDIN, S.Sy.**

**CHOIRUL ISNAN, S.H.**

Panitera Sidang,

**IBNU RUSDI, S.H.I.**

## **Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>1.160.000,00</b>

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan.No 22/Pdt.P/2024/PA.SS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)